



PENETAPAN

Nomor 409/Pdt.P/2019/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

██████████, Tempat Tanggal Lahir, ██████ 05 Januari 1974,
agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SD,
tempat tinggal di ████████████████████
██████████ Kecamatan ██████████
Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya
disebut sebagai **Pemohon I;**

██████████, Tempat Tanggal Lahir, ██████, 04 Februari 1985,
agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, tempat kediaman di ████████████████████
██████████ Kecamatan ██████████ Kabupaten Kutai
Kartanegara selanjutnya disebut sebagai
Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 September 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 409/Pdt.P/2019/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 409/Pdt.P/2019/PA.Tgr tanggal 18 September 2019 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada hari Kamis, tanggal 05 Februari 1992, di [REDAKSI] Kecamatan [REDAKSI], Kabupaten Jember, Jawa Timur, dengan wali nikah saudara ayah kandung Pemohon II [REDAKSI], karena ayah kandung Pemohon II tersebut meninggal dunia, imam yang menikahkan bernama [REDAKSI] dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang beragama Islam bernama [REDAKSI] dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp 10.000,00 sepuluh ribu rupiah);
2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda mati dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan [REDAKSI], sesuai Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Nomor : B [REDAKSI] [REDAKSI], tanggal 25 Maret 2019;
4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai 4) orang anak masing-masing bernama :
 - a. [REDAKSI] umur 45 tahun;
 - b. [REDAKSI] umur 18 tahun;
 - c. [REDAKSI] 17 tahun;
 - d. [REDAKSI] umur 10 tahun;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan isbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDAKSI], Kabupaten Kutai Kartanegara guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus akte kelahiran/sebagai bukti keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan pemohon II;

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 409/Pdt.P/2019/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan para Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, [REDACTED] dengan Pemohon II, [REDACTED], yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 05 Februari 1992, di [REDACTED], Kabupaten Jember, Jawa Timur;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon II menambahkan bahwa Pemohon II sebelum menikah dengan Pemohon I, Pemohon II telah menikah dengan laki-laki lain yang bernama [REDACTED] dan belum bercerai secara resmi dan telah meninggal dunia pada tahun 1999 ketika itu Pemohon II telah menikah dengan Pemohon I;

Bahwa atas permohonan dan keterangan tambahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan terhadap perkara ini dan pengadilan menjatuhkan penetapan atas perkara ini;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di muka persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara perkara ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah, dengan alasan Pemohon I dengan Pemohon II sejak menikah sampai sekarang belum memiliki buku Kutipan Akta Nikah, padahal buku kutipan Akta Nikah itu sangat diperlukan sebagai bukti pernikahan bagi Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan hukum lainnya;

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 409/Pdt.P/2019/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya pada pokoknya memohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 05 Februari 1992, di [REDACTED] Kabupaten Jember, Jawa Timur, dinyatakan sah menurut hukum, dengan alasan perkawinannya tersebut telah dilaksanakan menurut ketentuan rukun dan syarat hukum perkawinan Islam namun tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan serta pengakuan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan akad nikah dengan mengucapkan ijab kabul pada tanggal 05 Februari 1992, di [REDACTED] Kabupaten Jember, Jawa Timur;
- Bahwa sewaktu akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II, Pemohon II masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain yang bernama [REDACTED];
- Bahwa, Pemohon II baru bercerai secara resmi dengan [REDACTED] pada tahun 2015;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan dilarang antara seorang pria dengan seorang wanita "karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain." ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan sebagaimana telah disimpulkan di muka, ternyata Pemohon II sewaktu menikah dengan Pemohon I, masih terikat pernikahan dengan pria lain yang bernama [REDACTED]

Menimbang, bahwa Pemohon II yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan laki-laki lain, maka pernikahan yang dilakukan Pemohon II dengan Pemohon I jelas-jelas telah melanggar ketentuan hukum, maka dengan demikian

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 409/Pdt.P/2019/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah batal demi hukum (fasid) sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 05 Februari 1992 tidak dapat untuk diitsbatkan dan sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak memenuhi syarat rukun perkawinan dan telah terbukti pula pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, patutlah diwajibkan kepada Pemohon I dengan Pemohon II untuk melakukan pernikahan baru, dengan dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan wilayah yurisdiksi hukum tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Kamis** tanggal **03 Oktober 2019** **Masehi**, bertepatan dengan tanggal **04 Shafar 1441 Hijriah**, oleh kami **Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Arifin, S.H., M.H.** dan **Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 409/Pdt.P/2019/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Fasry Heldha Dwisuryati, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti
serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag
Hakim Anggota,

Drs. Abdul Rosyid, M.H.

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fasry Heldha Dwisuryati, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran / PNB	Rp 50.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 260.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 376.000,00

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 putusan Nomor 409/Pdt.P/2019/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)